



PPID
Pejabat Pengelola
Informasi & Dokumentasi

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2024

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**



PPID
Pejabat Pengelola
Informasi & Dokumentasi



DAFTAR ISI

BAB I KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK	1
Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	2
Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	4
Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Publik	4
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	7
Ringkasan Laporan Informasi Publik	10
Ringkasan Laporan Kepuasan Masyarakat	10
BAB III INOVASI DAN KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	13
Inovasi Layanan Informasi Publik	14
Capaian PPID UIN Walisongo Semarang.....	16
Kendala Layanan Informasi Publik	17
BAB IV PENUTUP	18

BAB I

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penerapan UU KIP memperlihatkan kesungguhan Indonesia dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dalam rangka mendukung keterbukaan tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hadir sebagai lembaga yang mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik. Keberadaan PPID memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan sederhana melalui mekanisme pelayanan satu pintu. Untuk itu, PPID diberi mandat untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi di lingkungan badan publik.

UU KIP yang terdiri dari 64 pasal mengatur empat pokok penting: (1) hak setiap individu untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan informasi dengan cepat, tepat, biaya ringan, dan prosedur sederhana; (3) adanya batasan informasi tertentu yang dikecualikan; serta (4) keharusan bagi Badan Publik untuk memperbaiki sistem dokumentasi dan pelayanan informasinya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menuntut setiap Badan Publik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Menurut ketentuan perundangan, informasi meliputi data, fakta, gagasan, dan pesan yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dan disajikan dalam berbagai format seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh Badan Publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pelayanan kepentingan publik.

Sebagai Badan Publik, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang terus berupaya meningkatkan tata kelola informasi dan dokumentasi. Penyajian informasi tidak hanya berupa data mentah, melainkan diolah agar

lebih mudah dipahami masyarakat. Dengan begitu, akses terhadap informasi menjadi lebih efektif dan bermanfaat.

Dalam perkembangannya, tugas dan peran PPID semakin luas. Selain mengelola informasi, PPID juga dituntut untuk menyampaikan informasi secara cepat dan akurat. Meski menghadapi berbagai tantangan, PPID UIN Walisongo berhasil menunjukkan kinerjanya dengan meraih predikat "Informatif" dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024, serta mempertahankan peringkat pertama di lingkungan PTKIN selama empat tahun berturut-turut. Untuk menjalankan komitmen keterbukaan layanan informasi publik, PPID UIN Walisongo memiliki visi, misi, tugas dan fungsi.

Visi PPID UIN Walisongo Semarang:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang transparan dan akuntabel menuju tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Misi PPID UIN Walisongo Semarang:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan, pelayanan informasi publik dan dokumentasi.
2. Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan profesional.
3. Menyediakan dan mengelola informasi publik secara berkelanjutan.

Tugas PPID UIN Walisongo adalah bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan, pelayanan, penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Fungsi PPID UIN Walisongo Semarang:

1. Penghimpunan, penyimpanan dan penataan informasi publik di UIN Walisongo Semarang.
2. Pelaksana pelayanan informasi publik di UIN Walisongo Semarang.
3. Penanggungjawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di UIN Walisongo Semarang.
4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi publik di UIN Walisongo Semarang.

Kebijakan Layanan Informasi Publik

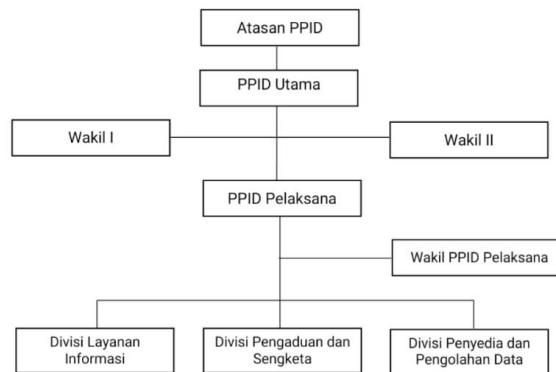
UIN Walisongo Semarang terus memegang komitmen untuk melaksanakan amanah Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. UIN Walisongo terus melakukan upaya serta inovasi untuk melaksanakan layanan informasi publik kepada stake holders dan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan layanan informasi publik, atasan PPID menetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, PPID Pelaksana, dan Sub Pelaksana yang termuat dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 533 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024. Pembaharuan SK ini agar pelayanan PPID lebih maksimal.

Kebijakan pelaksanaan pelayanan publik di UIN Walisongo memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan publik. Layanan informasi publik secara luring dilaksanakan dengan basis *paperless* yang merupakan program UIN Walisongo Semarang sebagai *smart and green campus*. Selain itu, pelayanan publik di UIN Walisongo Semarang ramah disabilitas. Desain Gedung pelayanan publik terdapat akses khusus disabilitas dan dilengkapi dengan fasilitas khusus disabilitas. Pelayanan melalui daring juga didesain untuk ramah disabilitas dengan menambahkan fitur khusus disabilitas pada website PPID UIN Walisongo Semarang.

Struktur Organisasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir adalah Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 533 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2024 dapat digambarkan struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi UIN Walisongo Semarang

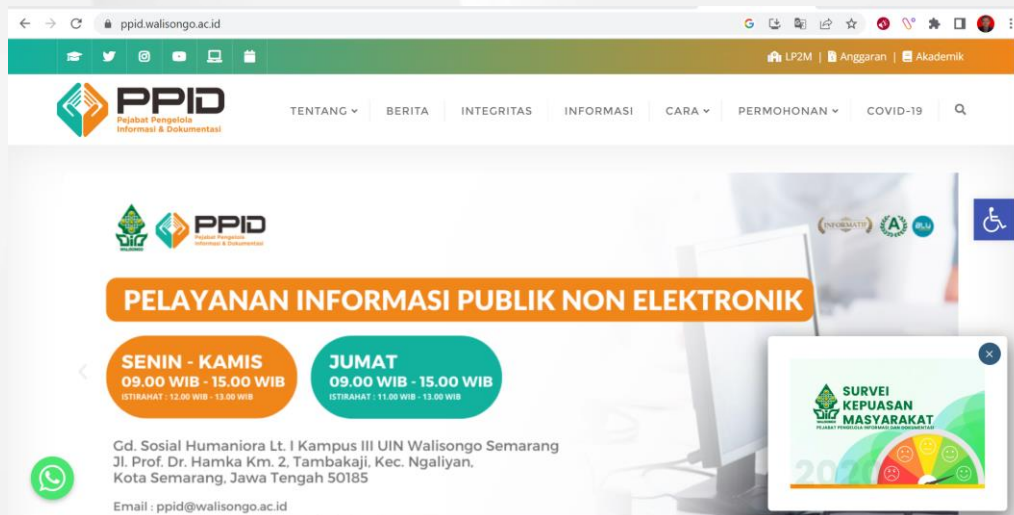
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor tersebut juga ditunjuk PPID Utama adalah Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dengan kelengkapan Wakil I (Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama), Wakil II (Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan), PPID Pelaksana (Kepala Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas), dan Wakil PPID Pelaksana (Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data). Selain itu dalam struktur PPID terdapat tiga divisi yang meliputi Divisi Layanan Informasi, Divisi Pengaduan dan Sengketa, dan Divisi Penyedia dan Pengolahan Data. Adapun sebagai atasan PPID adalah Rektor.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Dalam rangka memperoleh informasi publik di UIN Walisongo Semarang, masyarakat dapat mengakses halaman <https://ppid.walisongo.ac.id/>. Tampilan halaman utama situs PPID dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Tampilan Halaman Utama Situs PPID UIN Walisongo

Informasi dan data yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan UU KIP, meliputi:

1. Informasi dan data yang wajib disediakan secara berkala.

Untuk subjek informasi ini, PPID UIN Walisongo Semarang menyediakan informasi dan data terkait Informasi Umum Profil UIN Walisongo Semarang, Profil Singkat Pimpinan UIN Walisongo, Informasi LHKPN Pimpinan, Rencana Kerja dan Anggaran, Kalender Akademik, Laporan Kinerja UIN Walisongo, Laporan Keuangan UIN Walisongo (audited), Daftar Penelitian yang Dilakukan oleh UIN Walisongo, Informasi Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat, Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan yang mengikat bagi Publik, Ringkasan Laporan Layanan Informasi.

2. Informasi dan data yang wajib diumumkan secara serta merta.

Untuk subjek informasi ini, UIN Walisongo Semarang tidak memiliki informasi yang dimaksud.

3. Informasi dan data yang wajib tersedia setiap saat.

Untuk subjek informasi ini, PPID UIN Walisongo Semarang menyediakan informasi dan data terkait Dokumen Pendukung Dalam Penyusunan Peraturan, Surat-Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa, Rencana Strategis UIN Walisongo, Standar Operasional Prosedur, Data Statistik UIN Walisongo, Informasi Data Perbendaharaan Barang Milik Negara, Informasi Hasil-Hasil Penelitian yang Dilakukan Perguruan Tinggi.

4. Informasi dan data yang dikecualikan.

Untuk subjek informasi ini, UIN Walisongo Semarang telah menyediakan menyediakan daftar informasi dan data yang dikecualikan. Pengecualian informasi publik ini dibuktikan melalui berita acara uji konsekuensi yang dilakukan PPID UIN Walisongo Semarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Jika masyarakat tidak menemukan informasi publik di situs PPID, masyarakat dapat melakukan permohonan informasi. Untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan keberatan terkait pelayanan informasi UIN Walisongo Semarang, pemohon dapat mengajukan melalui salah satu dari cara-cara berikut:

a. Datang langsung ke Ruang Pelayanan Informasi Publik dan mengisi formulir permohonan informasi atau formulir keberatan yang disediakan. Adapun Ruang Pelayanan Informasi Publik ada di alamat berikut:

Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Gedung Syaikh Nawawi Al-Bantani, Lantai 1

Kampus III, UIN Walisongo Semarang

Jl. Prof Hamka KM 2 Ngaliyan

Semarang 50185

Telp: (024) 760 4554

Sebagai persyaratan untuk pemohon informasi yang datang langsung, wajib menunjukkan bukti identitas KTP/SIM/Paspor bagi perorangan, atau Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan bagi Badan Publik. Kantor pelayanan PPID dapat dilihat pada Gambar 3. Berikut



Gambar 3. Kantor Pelayanan PPID UIN Walisongo

- b. Mengirimkan formulir permohonan informasi atau pengajuan keberatan beserta persyaratannya melalui pos ke alamat Sekretariat PPID.
- c. Mengisi formulir secara daring di Website PPID (ppid.walisongo.ac.id)
- d. Mengirim pertanyaan melalui e-mail (ppid@walisongo.ac.id).
- e. Menyampaikan permohonan informasi melalui telepon.

Tim Sekretariat PPID akan menjawab pertanyaan yang bersifat umum atau memberikan tautan unduh untuk informasi publik yang sudah dimuat dalam Daftar Informasi Publik. Jika informasi bersifat khusus, informasi yang diminta tidak dikecualikan namun belum dikuasai oleh Tim Sekretariat, atau belum termuat dalam daftar informasi publik) maka permohonan informasi akan diajukan ke Pejabat Pengelola Informasi publik. Tim PPID akan mengumpulkan data dengan berkoordinasi dengan unit kerja yang memiliki akses atas informasi yang relevan. Setelah informasi sudah didapatkan, Tim PPID mengirimkan informasi tersebut kepada publik paling lambat 10 (sepuluh hari kerja).

Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik

Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik 2024

Bulan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Waktu rata-rata pelayanan (Hari kerja)	Jumlah permohonan yang dikabulkan		Jumlah permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
	Daring	Cetak		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai/ Belum selesai didokumentasikan	Lainnya
Januari	1	0	2	1	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	1	0	2	1	0	0	0	0	0
April	1	0	2	1	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	6	0	2	6	0	0	0	0	0
Agustus	2	0	2	1	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	1	0	2	1	0	1	0	0	1
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	12	0		0	0	1	0	0	1

Permohonan informasi publik tahun 2024 dapat kami himpun sebanyak 12 permohonan informasi. Terdapat 11 permohonan yang dikabulkan dan 1 permohonan yang ditolak karena dengan alasan informasi yang diminta tidak jelas sehingga tidak melampirkan kontak yang bisa dihubungi. Pada tahun 2024 rata-rata penyelesaian permohonan dilakukan selama 2 hari.

Ringkasan Laporan Kepuasan Masyarakat

Berikut kami lampirkan juga terkait laporan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik UIN Walisongo Semarang tahun 2024. Survey di dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan teknik metodologi kevalidan (uji validitas dan uji realibiitas), komponen kuesioner (demografi, pertanyaan yang terdiri dari 16, saran dan masukan), pengumpulan data (kuesioner berupa form digital yang ada di laman PPID). Jumlah responden sesuai dengan yang mengisi permohonan informasi sebanyak 12 orang.

Hasil dari survey ini pertama akan ditambahkan data jenis kelamin yang mana laki-laki sebesar 58,3% dan perempuan 41,7%. Interval dari penilaian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Interval Penilaian

Nilai Persepsi	Nilai Interval (N)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja pelayanan
1	1,00 -1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43-76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik

Selanjutnya pada tabel 3 dijelaskan terkait unsur-unsur penilaian survey kepuasan dan hasilnya.

Tabel 3. Unsur Penilaian Survey

No	Unsur-unsur	Skor	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	Prosedur pelayanan	3,75	A	Sangat Baik
2	Persyaratan pelayanan	3,58	A	Sangat Baik
3	Kejelasan pelayanan	3,58	A	Sangat Baik
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3,75	A	Sangat Baik
5	Tanggung jawab petugas pelayanan	3,67	A	Sangat Baik
6	Kemampuan petugas pelayanan	3,58	A	Sangat Baik
7	Kecepatan pelayanan	3,58	A	Sangat Baik
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,83	A	Sangat Baik
9	Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan	3,67	A	Sangat Baik
10	Kewajaran biaya pelayanan	3,58	A	Sangat Baik
11	Kepastian biaya pelayanan	3,75	A	Sangat Baik
12	Kepastian jadwal pelayanan	3,58	A	Sangat Baik

No	Unsur-unsur	Skor	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
13	Kenyamanan lingkungan	3,83	A	Sangat Baik
14	Keamanan lingkungan	3,75	A	Sangat Baik
15	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,75	A	Sangat Baik
16	Sarana dan Prasarana	3,75	A	Sangat Baik

Berdasarkan data dan hasil analisis, rata-rata nilai skor responden didapatkan pada angka 3,6875. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja pelayanan PPID UIN Walisongo dapat dibilang Sangat Baik.

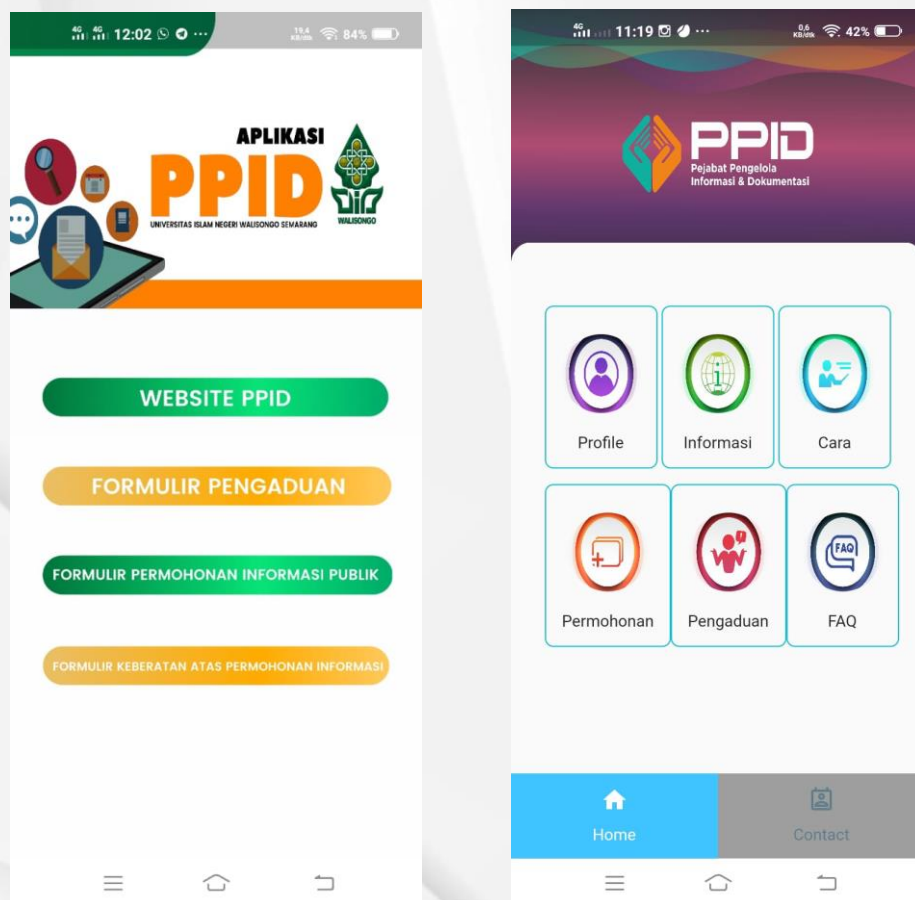
BAB III

INOVASI DAN KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Inovasi Layanan Informasi Publik

PPID UIN Walisongo terus mengadakan pengembangan dan inovasi pada pelayanan informasi publik. PPID UIN Walisongo mengoptimalkan layanan penyebarluasan informasi melalui aplikasi *mobile* berbasis Android. Aplikasi Android dapat di unduh melalui tautan <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uin.walisongo.ppido>

Aplikasi Android PPID yang dikembangkan tahun 2021 ini diperbaharui sehingga isi dari aplikasi lebih lengkap dari pada sebelumnya. Perbedaan tampilan Aplikasi Android PPID dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Tampilan Aplikasi PPID UIN Walisongo lama (kiri) dan terbaru (kanan)

Selain itu, optimalisasi pelayanan informasi melalui laman PPID UIN Walisongo. Laman PPID terintegrasi dengan PPID pelaksana diarahkan fakultas di UIN

Walisongo Semarang. Integrasi PPID pelaksana dengan laman PPID UIN Walisongo Semarang terlihat dari gambar 5.



Gambar 5. Tampilan PPID Pelaksana di Website PPID UIN Walisongo

Terdapat 11 PPID Pelaksana sesuai dengan ortaker yang ada di UIN Walisongo Semarang untuk mengoptimalkan layanan penyebaran informasi yaitu:

- Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Fakultas Syariah dan Hukum
- Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
- Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- Fakultas Psikologi dan Kesehatan
- Fakultas Sains dan Teknologi
- Pascasarjana
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Lembaga Penjamin Mutu

Setiap PPID Pelaksana terdapat informasi publik yang dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.



Gambar 6. Tampilan laman PPID Pelaksana yaitu PPID Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Capaian PPID UIN Walisongo

Pada tahun 2024, PPID UIN Walisongo berhasil meraih beberapa capaian meliputi:

1. Memperoleh anugerah keterbukaan informasi badan publik tahun 2024 kategori Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
2. Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia selama 4 kali berturut-turut.
3. Peringkat 2 Kategori PTKIN sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 2024.
4. Peringkat 2 Satuan Kerja di Kementerian Agama sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 2024.

Kendala Layanan Informasi Publik

PPID UIN Walisonho dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2024 menyadari ada beberapa kendala dan hambatan yang membuat layanan tersebut menjadi belum maksimal. Adapun, kendala tersebut dapat dirinci menjadi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan di bawah ini:

1. Kendala Internal

- a. Koordinasi antara PPID pelaksana dan PPID pembantu di tiap unit dan Fakultas perlu ditingkatkan intensitasnya.
- b. Tidak adanya sistem informasi internal untuk mendisposisi permohonan informasi yang dikuasi oleh Unit atau Fakultas.
- c. Tidak adanya sistem informasi internal untuk mengingatkan PPID pembantu di tiap unit dan fakultas atas permohonan informasi yang di disposisikan ke Unit atau Fakultas.
- d. Tidak adanya sistem informasi bagi pemohon informasi untuk mengecek status permohonan.

2. Kendala Eksternal

- a. Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam permohonan informasi
- b. Pemohon tidak melengkapi identitas diri saat mengisi formulir permohonan informasi
- c. Pemohon tidak menuliskan tujuan penggunaan informasi saat mengisi formulir permohonan informasi.

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2024 ini dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik dan mengalami berbagai peningkatan. PPID UIN Walisongo berhasil memberikan pelayanan prima. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian PPID UIN Walisongo Semarang yang mendapat predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Selain itu, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga menunjukkan pelayanan yang diberikan berada dalam kategori sangat baik. Hingga akhir periode, seluruh permohonan informasi, dan laporan yang masuk telah terselesaikan dengan baik.

Upaya dan langkah perbaikan di tahun-tahun berikutnya sangat diperlukan agar pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di tahun berikutnya dapat semakin berjalan dengan lebih baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas PPID UIN Walisongo Semarang di mata masyarakat luas. Beberapa perbaikan ke depan yang diharapkan, antara lain:

1. Perlu ditingkatkan intensitas koordinasi antara PPID pelaksana dan PPID pembantu di tiap unit dan Fakultas.
2. Perlu dikembangkan sistem informasi internal untuk mendisposisi permohonan informasi yang dikuasi oleh Unit atau Fakultas.
3. Perlu dikembangkan sistem informasi internal untuk mengingatkan PPID pembantu di tiap unit dan fakultas atas permohonan informasi yang di disposisikan ke Unit atau Fakultas.
4. Perlu dikembangkan sistem informasi bagi pemohon informasi untuk mengecek status permohonan.

PPID

Jabat Pengelola
Informasi & Dokumentasi



PPID
Pejabat Pengelola
Informasi & Dokumentasi